

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

Oleh: Mutia Husna

Email: Mutiahusna1@gmail.com

Dosen Pembimbing: H. Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Administrasi Publik- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

## *Abstract*

*Zakat is a certain amount of property that is required of Allah SWT, submitted to the people who are entitled. Socio-economically, zakat is expected to help and improve the socio-economic level of its acceptance (mustahik). The form of zakat aid that helps to improve the recipient's economy is productive zakat. Zakat productive is a potential source of funds that can be utilized to advance the welfare of society. In its utilization, zakat is managed to produce something continuously. Sungai Apit Subdistrict Siak Regency is an area that has implemented Zakat produktif system, but in pity there are still some people who are unable to develop business funds provided by the Unit of Zakat Collection of Sungai Apit District. Therefore it is necessary to see the implementation of productive zakat management in Sungai Apit District Siak District.*

*The reference of productive productive zakat used in this study is the regional regulation number 6 of 2013 on the management of zakat in Siak Regency. Particularly article 24 is to look at the procedure of productive zakat management. This research uses qualitative descriptive method with triangulation technique, data collection with observation, interview and documentation.*

*The result of the research is the implementation of productive zakat management in Sungai Apit Subdistrict Siak Regency is still not optimal because there are still obstacles in the field, therefore it is necessary to see the procedure of utilizing the result of zakat collection for productive business such as: conducting feasibility study, determining the type of productive business, guidance and counseling, monitoring, controlling and supervising, evaluating and reporting. In order for the implementation of productive zakat management can run optimally so that the community who receive the productive zakat assistance can improve the level of the family economy.*

*Keywords: Mustahik, Zakat Productive, Policy Implementation.*

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dalam ketentuan itu antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan hal tersebut maka setiap daerah mempunyai keleluasan untuk merumuskan sendiri kebijakan daerah dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah. Keleluasan tersebut dimaksud agar daerah mampu meningkatkan pelayanan serta mampu membangun kesejahteraan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.


Namun maksud dari kebijakan yang dibuat tersebut belum mampu mewujudkan tujuan dari peraturan daerah tersebut, salah satunya adalah kemiskinan. Dimana persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dari kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin kebijakan kemiskinan juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk itulah negara Republik Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat. Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional.

Pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Bupati Siak, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak dari tahun 2002 hingga 2006.

Sesuai dengan Instruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Hal inilah yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakatpun semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang bekerja pegang amanah.

Kemudian dengan di keluarkannya Intruksi Bupati Nomor: 14 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa seluruh PNS, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dan di bentuknya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak memperjelas pelaksanaan pengelolaan zakat di kabupaten Siak. Dengan di terapkan peraturan tersebut membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi. Ini bisa dilihat dari peningkatan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



Grafik 1.1 Daftar penerimaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak tahun 2011 s/d 2016

Sumber: Laporan Tahun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, 2016

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu di atasi oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat yakni

bantuan zakat produktif, di kecamatan Sungai Apit masih banyak terdapat masyarakat miskin seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Data masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Masyarakat Miskin
1	Desa Bunsur	639
2	Desa Harapan	489
3	Desa Kayua Ara Permai	556
4	Desa Lalang	886
5	Desa Mengkapan	963
6	Desa Parit I/II	337
7	Desa Penyengat	1164
8	Desa Rawa Mekar Jaya	583
9	Kelurahan Sungai Apit	1365
10	Desa Sungai Kayu Ara	713
11	Desa Sungai Rawa	643
12	Desa Tanjung Kuras	705
13	Desa Teluk Batil	759
14	Desa Teluk Lanus	1074
15	Desa Teluk Mesjid	897

*Sumber: Kantor Camat Kecamatan Sungai Apit, 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa di Kecamatan Sungai Apit masih banyak masyarakat miskin yang ada. Ini perlu tindakan yang nyata dari pemerintah setempat. Dengan adanya kegiatan bantuan zakat produktif di harapkan masyarakat bisa terbantu. Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa kelurahan Sungai Apit masih banyak terdapat masyarakat miskin. Dan yang paling banyak terdapat pada Kelurahan Sungai Apit.

Salah satu program BAZNAS Kabupaten Siak dalam mensejahterakan masyarakat yakni Siak sejahtera. Program Siak sejahtera meliputi zakat yang bersifat Produktif.

Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayakan. Bantuan zakat yang bersifat produktif seperti warung harian, ternak hewan (sapi, kambing, lele), warung kopi, dagang kue dan kerupuk, jualan lontong, peralatan dan bordir, usaha jahit, jualan pakaian, jualan pecah belah, jualan gorengan, kantin sekolah, usaha kebun sayur, peralatan berkebun, jualan tabung gas, alat tangkap nelayan, dan lain-lain.

**Tabel 1.2 Masyarakat yang Menerima Bantuan Zakat Pola Produktif di Kecamatan Sungai Apit Tahun 2013 s/d 2017**

No	Tahun	Tahap				Jumlah
		I	II	III	IV	
		Produktif	Produktif	Produktif	Produktif	
1	2013	76	319	121	-	516
2	2014	102	13	109	-	224
3	2015	94	225	230		549
4	2016	28	125	110	64	263
5	2017	43	23	29	-	95

*Sumber : BAZ Kecamatan Sungai Apit, 2017*

Berdasarkan table diatas terlihat perbedaan jumlah penerimaan zakat di setiap tahunnya ini disebabkan karena jumlah proposal yang masuk berbeda-beda, sehingga jumlah penerimanya pun berbeda-beda di setiap tahunnya, dan dari table diatas bisa dilihat bahwa pembagian zakat di kecamatan Sungai Apit di bagi menjadi empat dan tiga tahap. Pada tahun 2016 terjadi pembagian dana zakat dalam IV tahap ini di sebabkan karena dana yang di kumpulkan berlebih sehingga bisa di bagikan dalam empat tahap. Zakat ini

dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kenyataannya yang terjadi di lapangan banyak *mustahiq* yang tidak mampu untuk memanfaatkan atau mendayagunakan dana yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Siak yang sebenarnya sebagai modal usaha. Ini bisa dilihat dari tabel masyarakat yang tidak berhasil dalam mengelola dana zakat produktif yang di berikan.

**Tabel 1.3 Masyarakat yang Tidak Berhasil Mengelola Dana Zakat Pola Produktif di Kecamatan Sungai Apit Tahun 2013 s/d 2017**

No	Tahun	Tahap				Jumlah
		I	II	III	IV	
		Produktif	Produktif	Produktif	Produktif	
1	2013	70	293	111	-	204
2	2014	96	8	100	-	114
3	2015	87	220	224		531
4	2016	26	119	93	58	296
5	2017	40	17	22	-	79

Sumber : BAZ Kecamatan Sungai Apit, 2017

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa banyak masyarakat yang memang tidak berhasil dalam mengelola dana zakat produktif yang di berikan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Jika dilihat tingkat keberhasilannya hanya dalam sekali pelaksanaan ada tiga sampai sepuluh orang saja yang berhasil mengembangkan usahanya yang lainnya modal yang diberikan hanya habis begitu saja. Sedangkan tujuan di berikan modal tersebut adalah untuk mengembangkan usaha agar masyarakat lebih sejahtera.

Sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan, yaitu :

- (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah sesuai dengan tuntunan agama islam
- (2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
- (3) Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- (4) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan sedekah.

Tujuan pengelolaan zakat ketiga di atas perlu dipahami bahwa pengelolaan zakat bertujuan agar zakat yang di beri oleh BAZNAS Kabupaten Siak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Melalui bantuan zakat yang bersifat produktif ini apakah menjadi hal yang tepat guna dan daya guna dalam mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para *mustahiq*. dan dari sesi pelaksanaan apakah sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengimplementasian mengenai pelaksanaan zakat tersebut serta kelemahan dan upaya dalam penyelenggaraan peraturan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Siak Tentang Pengelolaan Zakat. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian ini adalah “**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan

yang di kemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya kebijakan publik dan juga sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti dengan permasalahan yang sama.
- b. Secara praktis  
Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Kabupaten Siak yang menangani masalah zakat di kabupaten siak khususnya di kecamatan Sungai Apit.]

### D. Konsep Teori

#### 1. Kebijakan publik

Menurut **Riant Nugroho** dalam **Sujianto (2009: 193)** Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut **Kenneth Previt** dalam **Leo Agustino (2014: 6)** mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Selanjutnya **Carl Friedrich** mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Batasan lain mengenai kebijakan juga diberikan oleh **Richard Rose** mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. (**Leo Agustino, 2014: 7**)

#### 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut **Van Metter dan Van Horn** dalam **Agustino (2014:142)** berpendapat bahwa yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut, adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kemudian **Grindle** dalam **Sujianto (2008: 31)** mengatakan, implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan politik, dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

### 3. Pengelolaan Zakat

Dalam Praturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang zakat, infaq, shadaqoh. pengolongan zakat, jenis zakat dan cara perhitungannya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah pemerintahan kabupaten Siak yaitu di Kecamatan Sungai Apit. Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian oleh peneliti adalah Di kantor Badan Amil Zakat Kecamatan Sungai Apit.

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai suatu masalah yang ingin diteliti. Pemilihan informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Ketua Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Sungai Apit
2. Kepala bidang pengumpulan zakat
3. Kepala bidang pendistribusian
4. Mustahiq yang menerima zakat dari Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Sungai Apit

### 4. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan peneliti ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu tentang Implementasi kebijakan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Data primer yang diharapkan dapat diperoleh oleh penulis, adalah data mengenai: Kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses kebijakan dari Implementasi kebijakan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

#### b. Data skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti perda pengelolaan zakat, sejarah terbentuknya BAZNAS di kabupaten Siak, dan lampiran data-data lain yang mempublikasikan yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang di perlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi sebagai berikut:

- a. Observasi  
Penulis melakukan observasi lapangan di Badan Amil Zakat di Kecamatan Sungai Apit untuk mencari gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara  
Wawancara penelitian dilakukan dengan menanyakan secara langsung dengan pengurus Badan Amil Zakat di Kecamatan Sungai Apit yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang pengelolaan dan permasalahan zakat. Sehingga penulis memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan diteliti.
- c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan dari dokumen yang ada dilokasi penelitian berupa arsip, foto foto atau gambaran informan dan aktivitasnya yang berguna untuk memperkuat data primer.

## 6. Analisis data

Menurut **Sugiyono (2015:89)** analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Menurut ajaran islam, zakat sebaiknya di kelola oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan.

Disini penulis menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pada pasal 24. Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif di tetapkan sebagai berikut:

### 1. Melakukan studi kelayakan.

Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Sebagaimana dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan infoman penelitian sebagai berikut :

*“Tujuan zakat produktif ini adalah secara permanen untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberian modal usaha agar masyarakat bisa mengembangkan dana usaha yang diberikan oleh Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Usaha yang di usulkan oleh masyarakat kami lakukan verifikasi terlebih dahulu agar dana zakat produktif yang diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan”*(wawancara dengan bagian ketua Unit pengumpulan zakat di Kecamatan

*Sungai Apit Kabupaten Siak Bpk. Zaini,  
Kamis 4 Januari 2018)*

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa para implementor sudah mengetahui tujuan dari kebijakan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Jadi, sebelum para pegawai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Sungai Apit memberikan bantuan modal usaha kepada para penerima modal usaha mereka melakukan verifikasi terlebih dahulu ke masyarakat, melihat usaha apa yang akan mereka buat, berapa dana yang di butuhkan, dan apakah tempat yang di buat usaha strategis atau tidak. Semuanya mereka lakukan agar yang dana zakat produktif yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat, karena zakat merupakan potensi umat Islam yang sangat besar, potensi-potensi tersebut apabila di kelola dengan baik dan optimal maka akan terwujudnya dana yang cukup besar yang dapat di pergunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), memberdayakan ekonomi umat dan sejumlah manfaat lainnya.

Ada beberapa syarat bagi masyarakat yang mengajukan permohonan zakat produktif ini:

1. Fotokopi kartu keluarga
2. Fotokopi kartu tanda penduduk
3. Fotokopi surat nikah
4. Surat rekomendasi dari desa

## **2. Menetapkan Jenis Usaha Produktif**

Perlu menetapkan jenis usaha produktif karena ini akan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat karena jika usaha yang diberikan sesuai dengan kondisi lingkungan akan mendatangkan hasil.

Jenis usaha yang akan mendapatkan zakat produktif adalah usaha kecil, para mustahiq diberikan rata-rata modal sebesar Rp. 2.500.000- Rp.

5.000.000, ini tergantung usaha yang mereka jalankan dan ini merupakan kebijakan dari unit pengumpulan zakat itu sendiri dalam memneri modal usaha yang di berikan.

Menurut peneliti, sasaran dari pendayagunaan zakat produktif tersebut adalah para pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk kelangsungan usahanya. Dan rata-rata diantara mereka berprofesi sebagai pedagang, karena usaha perdagangan memang membutuhkan modal yang lebih, guna meningkatkan kegiatan usaha dan mempercepat perputaran barang. Meskipun jumlah pinjaman maksimal 5000.000,- namun nominal tersebut dirasa cukup membantu bagi pedagang dalam proses peningkatan usaha dan sirkulasi perdagangan.

## **3. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan**

Mustahik dari zakat produktif tidak hanya diberikan modal usaha tetapi diberikan bimbingan dan penyuluhan. Mereka yang sudah mempunyai potensi dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak mempunyai potensi, namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja.

Sosialisasi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan zakat produktif sangat penting karena program ini di peruntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha mereka. Tanpa adanya sosialisasi yang baik maka akan mempengaruhi maksimalnya pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak unit pengumpulan zakat tentang pengelolaan zakat produktif ini maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“ Informasi yang kami sampaikan tentang pengelolaan zakat produktif ini dilakukan ketika para masyarakat penerima zakat produktif di undang untuk mengikuti sosialisasi pengelolaan zakat produktif, kami mengarahkan agar zakat yang kami berikan ini bisa di manfaatkan semaksimal mungkin, karna tujuan zakat yang kami berikan ini untuk meningkatkan ekonomi bapak ibu. Jadi gunakan lah semaksimal mungkin, dan manfaatkan lah dana yang kami berikan ini”(Wawancara dengan Bukhori, M.Pd bidang pengumpulan zakat di Unit Pengumpulan Zakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, jum’at 5 Januari 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat di pahami bahwa komunikasi yang dilakukan antar unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit dengan masyarakat penerima bantuan zakat produktif ini berjalan kurang baik, karena walaupun sudah dilakukan sosialisasi, dan diberi arahan masih ada masyarakat yang tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

#### **4. Melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan**

Untuk melihat hasil kerja dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat produktif di lapangan perlu dilakukan pemantaun. Pemantauan disini dimaksud agar bisa melihat usaha yang di berikan berjalan atau tidak. Pemantauan bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif agar mereka mengetahui bagaimana cara mengelola modal yang diberikan agar berjalan dengan baik dan mendatangkan hasil yang maksimal. Untuk mengetahui bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh pihak unit pengumpulan zakat tentang pengelolaan zakat produktif ini

maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“pemantauan seperti pemberian pelatihan tidak ada, memang belum dilakukan karna untuk melaksanakan kegiatan ini juga membutuhkan dana. Jadi sampai saat ini memang belum dilaksanakan kegiatan seperti itu”(Wawancara dengan Bukhori, M.Pd bidang pengumpulan zakat di Unit Pengumpulan Zakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, jum’at 5 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dapat di ketahui bahwa unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit memang belum melakukan kegiatan pemantauan terhadap masyarakat penerima bantuan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Keterbatasan dana dalam menjalankan kegiatan itu menjadi alasannya. Selain pemantauan, pengendalian juga menjadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam mejalankan kegiatan pengelolaan zakat di kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang di rencanakan dapat tercapai. Pengendalian yang baik adalah pengendalian yang masih mengikuti sistem atau prosedur yang telah di tetapkan. Aktifitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk atau perencanaan yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan.

#### **5. Mengadakan Evaluasi**

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan dari suatu kegiatan yang di buat. Apakah sesuai dengan yang

di harapkan atau tidak. Dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pasal 3 di cantumkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. Meningkatkan basil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah.

Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa tujuan zakat di kabupaten Siak yakni untuk mensejahterakan masyarakat dengan salah satunya pemberian bantuan zakat produktif. Disini harus dilihat ketika sudah diberikan bantuan zakat produktif ini apakah perekonomian masyarakat mengalami peningkatan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah yang hanya berorientasi kepada kebutuhan hidup saja, sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat produktif ini yaitu bagaimana agar modal yang di berikan bisa di kembangkan dan bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan mereka. Berikut ini wawancara peneliti dengan narasumber keterkaitan dengan kondisi ekonomi:

*“Keadaan ekonomi keluarga yang lemah membuat para penerima zakat produktif ini tidak mampu mengembangkan usaha mereka, mereka menggunakan modal usaha yang kami berikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terkadang kami rasa memang tidak cukup. Tetapi begitulah kenyataannya karena memang tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengembangkan usaha itu.”* (wawancara dengan **Bukhori, M.Pd** bidang pengumpulan zakat di Unit Pengumpulan Zakat di Kecamatan

**Sungai Apit Kabupaten Siak, jum’at 26 Januari 2018)**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat di ketahui bahwa faktor ekonomi keluarga sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap pengembangan usaha yang di berikan oleh unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Walaupun pihak unit pengumpulan zakat sudah memberikan modal usahanya namun masyarakat belum mampu untuk mengembangkan usahanya.

## **6. Membuat Laporan**

Laporan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mengelola dana zakat yang ada, sehingga jelas arah-arah uang yang ada, di salurkan kemana, untuk kegiatan apa saja dan kegiatan lainnya. Sistem pelaporan yang di lakukan oleh unit pengumpulan zakat kecamatan Sungai Apit yakni tiga kali sampai empat kali setahun. Karena sistem penyalurannya dilakukan seperti itu. Ini di buktikan dari hasil wawancara peneliti.

*“Penyaluran dana yang bersifat produktif ini dilakukan tiga kali setahun, namun kalau ada dan lebih bisa dilakukan sampai empat kali setahun namun pada saat bulan ramadhan bantuan zakat produktif ini tidak ada yang ada hanya bantuan zakat konsumtif saja”* (wawancara dengan **Efarizan** bidang pendistribusian zakat di Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, jum’at 29 desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa di ketahui sebelum dilakukan penyaluran dana zakat produktif ini para Amil zakat melakukan pelaporan dan penyerahan uang terlebih dahulu ke pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Setelah itu barulah Badan Amil Zakat Kabupaten Siak menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan menambahkan uang potong gaji PNS yang ada di Kecamatan Sungai Apit. Berdasarkan penelitian di lapangan sistem pelaporan dari unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Siak kurang berjalan dengan baik sering terjadi kesalahan komunikasi sehingga terkadang dana yang di salurkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga perlu koordinasi antara dua belah pihak ketika ingin menyalurkan dana zakat produktif yang ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

### **1. Keterbatasan Fasilitas**

Fasilitas merupakan yang hal penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Seperti bangunan khusus untuk Unit pengumpulan zakat yang digunakan untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi, komputer/laptop yang di gunakan untuk membuat laporan-laporan para mustahik .

### **2. Belum Adanya Sistem Pengawasan**

Setelah pemberian modal usaha para mustahik tidak akan di awasi lagi, karna modal yang diberikan murni untuk mereka sehingga mereka bisa menggunakan modal yang di berikan dengan tidak terkontrol. Berdasarkan penelitian di lapangan masih ada sebagian masyarakat yang setelah di berikan

bantuan zakat langsung habis, maksudnya tidak di kembangkan lagi. Ini di dukung dari hasil wawancara penulis sebagai berikut:

*“Memang setelah pemberian dana zakat produktif ini kami mengolahnya sendiri, tidak diawasi lagi. Karna faktor kebutuhan hidup kami terpaksa memakai modal usaha ini untuk kebutuhan sehari-hari” (wawancara dengan masyarakat penerima bantuan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Sabtu 27 Januari 2018)*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu faktor penghambat berjalannya kebijakan pengelolaan zakat produktif adalah masalah kebutuhan hidup.

Ketidakmampuan para penerima zakat untuk mengolah modal yang disediakan dan tuntutan untuk kebutuhan hidup membuat para penerima zakat produktif tidak bisa mengembangkan usaha yang di berikan oleh unit pengumpulan zakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

### **3. Ketidakmampuan Mengembangkan Usaha**

Ketidakmampuan para penerima zakat untuk mengolah modal yang disediakan merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Kurangnya pengetahuan dalam masalah mengolah modal yang diberikan ini juga menjadi masalah yang perlu diatasi, sehingga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan masalah kewirausahaan kepada para penerima zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

*“Ketidakmampuan masyarakat dalam mengolah modal usaha ini, saya rasa karena kurangnya pengetahuan masalah*

kewirausahaan. Ingin sekali kami melakukan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif ini, agar mereka tau bagaimana sistem pengembangan usaha dengan baik. Disini kami tidak memiliki kekuasaan dalam ini karna kami hanya mengikuti perintah dari pemerintah kabupaten saja.” (Wawancara dengan **Bukhori, M.Pd bidang pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Jumat 5 Januari 2018**).

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui salah satu faktor yang terjadi adalah ketidakmampuan masyarakat penerima zakat produktif ini dalam mengembangkan usaha mereka. Perlu pelatihan khusus agar masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif ini bisa di bina, sehingga tujuan yang di inginkan bisa tercapai yakni masyarakat yang lebih sejahtera. Selain itu pemberian sanksi yang tegas juga belum dilaksanakan karna memang tidak ada instruksi dari atasan terhadap masalah ini. jadi ketika terjadi kesalahan di lapangan unit pengumpulan zakat kecamatan Sungai Apit tidak berani menegurnya. Ini didukung hasil wawancara penulis kepada narasumber sebagai berikut:

“ Kami tidak berani memberikan sanksi kepada masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif ini karna memang dari atasan belum ada perintah. Kami hanya menjalankan yang semestinya. Mungkin jika ada sanksi yang tegas maka para penerima zakat produktif ini akan tidak main-main dalam menjalankan usahanya.” (Wawancara dengan **Bukhori, M.Pd bidang pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Jumat 5 Januari 2018**).

#### **4. Keterbatasan Dana.**

Dana merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan

zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit kabupaten Siak. Karna dana merupakan pendukung dari semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit pengumpulan zakat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Tersedianya dana yang mencukupi akan memungkinkan unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk mengembangkan kinerjanya. Termasuk di dalamnya gaji para amil zakat, ini dimaksud agar mampu meningkatkan motivasi kerja para pegawai unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

“Untuk anggaran pelaksanaan saya rasa memang masih kurang karena untuk pelaksanaan untuk biaya oprasional kami dapat dari hasil hasil bagi amil zakat saja, dan kami bekerja di sini memang tidak di gaji atau lebih bersifat sukarelawan saja” (Wawancara dengan **Zaini, kepala Unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, jum’at 5 Januari 2018**).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk anggaran gaji pegawai memang tidak ada, dalam pelaksanaannya para amil hanya menunggu perintah dari pihak kabupaten. Apa yang di perintahkan dari badan amil zakat Kabupaten Siak itulah yang akan dilaksanakan.

Masalah anggaran untuk oprasional juga memang boleh di katakan juga tidak ada, jadi ketika ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka menunggu dana dari amil zakat yang di berikan oleh badan amil zakat kabupaten Siak. Karna memang wewenang dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan ini tidak penuh Untuk melihat bagaimana wewenang yang dimiliki oleh Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam pengimplementasian.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sebagai Berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dapat dilihat dari enam variabel menurut Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat pasal 24. Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif di tetapkan yaitu (1)Melakukan studi kelayakan, (2)Menetapkan jenis usaha produktif, (3)Melakukan bimbingan dan penyuluhan, (4)Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, (5)Mengadakan evaluasi, (6)Membuat laporan. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak masih kurang optimal karena masih terdapat kendala-kendala di lapangan seperti kondisi usaha yang belum dapat di kendalikan oleh pihak unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak karena belum ada sistem pengawasan yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Kemudian tidak adanya sanksi yang tegas dari unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit kepada para penerima zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menjadi kegiatan pengelolaan zakat produktif tidak berjalan secara baik. Selanjutnya tidak adanya pemantauan tetang pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai apit juga menjadi kendala karena para penerima zakat produktif setelah di berikan modal usaha mereka tidak dilakukan lagi

pemantauan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mengetahui bagaimana sistem mengembangkan usaha agar berkembang. Jika pelaksanaan pengelolaan zakat bisa berjalan dengan baik maka banyak manfaat yang akan di timbulkan yakni upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Ada beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yakni :

Keterbatasan fasilitas yang di sediakan seperti sarana dan prasarana merupakan faktor yang mempengaruhi berjalannya kebijakan pengelolaan zakat produktif kemudian tidak adanya sistem pengawasan dan pemberian sanksi juga merupakan hal yang menjadi salah satu pemicu tidak tercapainya tujuan pengelolaan zakat produktif.

Ketidakmampuan para penerima zakat untuk mengolah modal yang disediakan hal ini disebabkan kurangnya pelatihan kewirausahaan terhadap masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan pengelolaan zakat produktif dan yang terakhir adalah keterbatasan dana karena dana merupakan sumber yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam suatu kebijakan, sehingga kebijakan bisa berjalan perlu sumber dana yang mendukung dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat produktif ini untuk oprasional memang boleh dikatakan tidak ada sehingga ini bisa dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan pengelolaan zakat produktif.

## B. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang sekiranya

dianggap perlu untuk dapat di pertimbangkan sebagai bahan masukan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai pelaksana kebijakan perlu memperhatikan lagi masyarakat yang mendapat bantuan zakat produktif agar pelaksanaannya lebih terlaksana dengan baik. Sehingga dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan yakni untuk mesejahterkan masyarakat.
2. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Sungai Apit tersebut sebaiknya unit pengumpulan zakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak membuat pelatihan kewirausahaan untuk para penerima zakat produktif agar mereka mendapat pengetahuan tentang bagaimana mengelola dana zakat yang di berikan sehingga mendatangkan manfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Awaluddin. 2009. *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum untuk Perkembangan Kepribadian*. Pekanbaru: KDT.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid I/Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Maleong, Lexy. 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Pembangunan Jaringan*. Jakarta: Kencana
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Public Policy. Edisi kelima Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- \_\_\_\_\_.2017. *Public Policy. Edisi Keenam Dinamika, Analisis, Manajemen, Etika, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta:Pustaka Pelajar.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih.2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, 2005. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru:Alfa Riau.
- \_\_\_\_\_.2009. *Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat*. Pekanbaru: UR Press
- Widjaja, Haw. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*

(*Teori, Proses, dan Studi Kasus*).  
Jakarta: CAPS( Central of  
Academic Publishing Service).

Laporan Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Siak Tahun 2016

Laporan Badan Amil Zakat Nasional  
Provinsi Riau Tahun 2015 dan 2016

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999  
Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013  
Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten  
Siak

### **Jurnal**

Mila Sartika, "*Pengaruh Pendayagunaan  
Zakat Produktif terhadap  
Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ  
Yayasan Solo Peduli Surakarta*", Jurnal  
Ekonomi Islam, Yayasan Solo Peduli  
Surakarta, Vol II No. 1 2008

Trie Anis Rosyidah, "*Implementasi  
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011  
Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat  
Oleh Lembaga Amil Zakat*"  
Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

Erlina Afiyanti, "*Manajemen Zakat  
Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kanto  
Kementrian Agama Kabupaten  
Wonogiri*" skripsi, Fakultas Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Wibesite**

BAZNas Kabupaten Siak